



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI HERMAN ALIAS ANDI ALIAS HERMAN**

Tempat lahir : Radae

Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 Agustus 1983

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Singura, Kec. Toribulu, Kab. Parigi Mautong.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan / perintah penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 18 September 2016
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meski kepadanya telah disampaikan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal1 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2016/PN.Dgl tanggal 6 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 6 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk pembayaran Uang muka sepeda motor MIO yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 22 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya kecelakaan yang ditanda tangani saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk beli Rool saat sesi pemotretan, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang muka mobil, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman beli bensin, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya syukuran, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman

Hal3 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus) untuk pembayaran Pinjaman untuk perbaikan Kamera, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 03 N4444444 2015 uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman perbaikan motor, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 08 September 2015. Yang menetapkan saudara NAFIL MUBARAK sebagai aktor Foto Model, Periklanan, Majalah/Tabloyd pada wilayah kerja PALU, DONGGALA, MAKASSAR dan MAMUJU UTARA yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 03 September 2015. Yang menerangkan bahwa saudara NAFIL MUBARAK telah lulus mengikuti kursus dan pelatihan aktor model tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar kalender tahun 2016 bergambarkan foto saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala Top Model 2015.
- 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pada saat acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala telah menjadi Top Model tahun 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto dokumentasi pada saat melaksanakan pemotretan di lokasi Bone Oge, Tanjung Karang dan Bularu Kabonga Besar.
- 4 (empat) lembar jadwal meeting shooting dan foto, yang ditandatangani oleh Drs. YUSUF selaku Direktur, FITRIANI, SH selaku Sekretaris, dan ANDI HERMAN, SH selaku Manager.
- 1 (satu) rangkap surat kontrak kerja Top Model yang ditandatangani oleh saudara NAFIL MUBARAK diatas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dalam rangka acara Festival Top Model 2015 yang diadakan pada tanggal 11 oktober 2015 yang beralamat di Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Tanggal 05 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Simpanan/Tabungan dari saudara ANDI HERMAN, SH selaku pemberi kuasa kepada saudari FITRIANI selaku penerima kuasa dengan nomor rekening 4883-01-017784-53-4 BRI PALU jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar Surat Undangan Nomor : 002/TM-2015/X/2015, Tanggal 10 Oktober 2015 untuk melaksanakan acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK telah menjadi Aktor Top Model 2015.
- 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Nomor: 003/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (satu) lembar Laporan Akhir Pelaksanaan Nomor : 004/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (lembar) kwitansi No : 001/TM-2015/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 untuk pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK yang telah melakukan kegiatan di

Hal5 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sebagai aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 1 (lembar) kwitansi No : 007/TM-2015/X/2015, Tanggal 27 Oktober 2015 sebagai pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK selama 1 (satu) tahun masa kontrakan selaku aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000 - (sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No : /PT-KM/X/2015, Drs. TAUFIK, Jabatan Kabid Keuangan Telah menyerahkan kepada saudara NAFIL MUBARAK Aktor Top Model 2015 barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU 150 cc warna hijau, untuk sebagai tanda terima kasih dari pihak PT. KARTIKA dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengambilan gambar atau Foto Model/Iklan (belum diisi).
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan TOP MODEL 2015 DONGGALA.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan MAKASSAR.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan NAFIL MUBARAK.
- 2 (dua) lembar spanduk bertuliskan SUKSES DICAPAI DENGAN MENGEMBANGKAN KELEBIHAN KITA BUKAN DENGAN MENGHILANGKAN KELEMAHAN KITA " PUTRA DONGGALA" NAVIL MUBARAK TOP MODEL TAHUN 2015.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja Warna Hijau Hitam.

## **Dirampas untuk negara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk meminta keringanan hukuman oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN**, pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September tahun 2015, bertempat di rumah korban FITRIANI tepatnya di Jl. Palu Donggala Nomor 32 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan September tahun 2015 Lk. IBRAHIM datang kerumah korban bersama dengan seseorang yakni Terdakwa dengan tujuan untuk meminta izin kepada korban agar anak korban yang bernama Lk. NAFIL MUBARAK untuk diikutkan dalam lomba TOP MODEL dalam rangka Kampanye pemilihan Bupati / Wakil Bupati di Kab.Mamuju Utara, dan setelah hari tersebut selang beberapa hari kemudian korban dihubungi Via Telepon oleh Terdakwa yang mana menyampaikan bahwa anak korban yakni Lk. NAFIL MUBARAK terpilih menjadi TOP MODEL 2015 oleh perusahaan majalah PT.KARTIKA MAKASSAR, dan dari situlah korban bersama dengan Terdakwa sering berkomunikasi, dan juga Terdakwa mulai sering datang kerumah korban kadang sampai bermain dengan alasan untuk melatih anak korban yakni Lk. NAFIL MUBARAK untuk menjadi TOP MODEL, dan kemudian Terdakwa

Hal7 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengaku sebagai pegawai karyawan swasta di perusahaan Mandala Finance di Kab.Mamuju Utara, dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saya bahwa ada 1 (satu) unit motor yang dilelang oleh perusahaan mandala Finance, yang kemudian saat itu Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), dan pada esok hari Terdakwa meminta tambahan uang muka sepeda motor YAMAHA Mio GT warna merah sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta lagi uang sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan surat - surat motor, dan sampai hari ini tidak adanya sepeda motor tersebut diserahkan kepada korban, dan kemudian dapat korban rincian biaya pengurusan dan biaya - biaya lainnya yang diminta oleh Terdakwa kepada korban untuk membiayai pelatihan anak korban menjadi TOP MODEL berdasarkan kwitansi yang di buat yakni:

- Uang muka motor MIO sejumlah Rp. 1,500.000,-(satu juta lima ratus ribu) tanggal 6 September 2015 yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN.
- Pinjaman kepada korban sejumlah Rp.1 .200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09 September 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman biaya kecelakaan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN.
- Pinjaman biaya syukuran sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015 belum ditanda tangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk perbaiki Kamera sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) tanggal 29 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk perbaiki motor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 November 2015 belum ditanda tangan.
- Dan biaya - biaya lainnya yang korban sudah tidak catat tagi.

Bahwa korban tidak pernah mengecek bahwa terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan periklanan PT KARTIKA karena korban percaya karena sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa anak korban telah menjadi TOP MODEL dan akan mendapatkan Bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), motor Suzuki SATRIA FU dan terdakwa juga waktu itu telah menyerahkan piala beserta piagam kepada Lk. NAFIL MUBARAK bahwa telah menjadi TOP MODEL 2015 pada wilayah kerja Kota Palu, Makassar, Donggala dan Mamuju Utara yakni pada saat acara syukuran yang diadakan di rumah korban bertempat di Jalan Palu - Donggala Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala. Namun bonus tersebut tidak pernah diserahkan karena menurut terdakwa sejumlah uang tersebut sudah cair dan berada di rekening milik Lk. NAFIL MUBARAK yang dibuatkan oleh terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan akan bonus tersebut.

Bahwa korban selalu memberikan sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa selalu mengancam korban apabila tidak diberikan sejumlah uang yang ia minta maka kegiatan proses pemotretan anak korban menjadi TOP MODEL untuk Perusahaan periklanan PT KARTIKA tidak bisa lanjut, dan apabila kegiatannya tidak dilanjutkan maka korban dikenai denda dari pihak perusahaan.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 51 Halaman Putusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, serta terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi

**FITRIANI** dibawah

sumpah pada

pokoknya

menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi atas perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI HERMAN dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan September tahun 2015 saksi IBRAHIM datang ke rumah saksi bersama dengan seseorang yang mengaku bernama ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi agar anak saksi yang bernama NAFIL MUBARAK untuk di ikutkan dalam lomba TOP MODEL dalam rangka Kampanye Pemilihan Bupati / Wakil Bupati di Kab. Mamuju Utara, dan dari situlah saksi mengenal terdakwa ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IBRAHIM KAY ULL Alias PAPA DASMA masih ada hubungan keluarga, dan juga tinggal di kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa terdakwa juga mengaku sebagai pegawai karyawan swasta di perusahaan Mandala finance di Kab.Mamuju Utara, dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit motor yang dilelang oleh perusahaan mandala finance, yang kemudian saat itu terdakwa saudara ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN meminta uang muka sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu), dan pada esok hari terdakwa saudara ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN meminta tambahan uang muka sepeda motor YAMAHA Mio GT warna merah sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta lagi uang sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan surat-surat motor, dan sampai hari ini tidak adanya sepeda motor tersebut diserahkan kepada saksi, dan kemudian dapat saksi rincian biaya pengurusan dan biaya - biaya lainnya yang diminta oleh terdakwa saudara ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN kepada saksi untuk membiayai pelatihan anak saksi menjadi TOP MODEL berdasarkan kwitansi yang di buat yakni:
- Uang muka motor MIO sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) tanggal 6 September 2015 yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN.
- Pinjaman kepada saksi sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 09September 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman biaya kecelakaan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani saudara ANDI HERMAN.
- Pinjaman untuk beli Rool saat sesi pemotretan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 28 September 2015 belum ditanda tangan.

Hal11 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman untuk uang muka mobil Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk Bensin sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2015 tidak ditanda tangan.
- Pinjaman biaya syukuran sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 20 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk perbaikan Kamera sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) tanggal 29 Oktober 2015 belum ditanda tangan.
- Pinjaman untuk perbaikan motor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 03 november 2015 belum ditanda tangan.
- Dan biaya - biaya lainnya yang saya sudah tidak catat lagi.
- Bahwa saksi selalu memberikan sejumlah uang kepada terdakwa karena terdakwa selalu mengancam saksi apabila tidak diberikan sejumlah uang yang ia minta maka kegiatan proses pemotretan anak saksi menjadi TOP MODEL untuk Perusahaan periklanan PT KARTIKA tidak bisa lanjut, dan apabila kegiatannya tidak dilanjutkan maka saksi dikenai denda dari pihak perusahaan.
- Bahwa yang menyuruh bikin acara syukuran adalah terdakwa untuk penyerahan piala.
- Bahwa NAFIL MUBARAK tidak ada muncul-muncul di majalah Kartika sampai saat itu dengan alasan Terdakwa masih meneruskan berkas ke Makassar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Ninja adalah motor yang dipakai terdakwa selalu kerumah oleh terdakwa, dan motor tersebut pernah sebagai jaminan terdakwa kalau membohongi saksi. Namun Terdakwa tidak membawa STNK dan BPKB dan saksi tidak mengetahui STNK motor Ninja tersebut atas nama siapa.
- Bahwa saat ini anak saksi yang bernama saksi NAFIL MUBARAK tidak menjadi TOP MODEL pada perusahaan periklanan PT KARTIKA sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa .
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek bahwa terdakwa saudara ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN merupakan karyawan pada perusahaan periklanan PT KARTIKA karena saksi percaya karena sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa anak saksi telah menjadi TOP MODEL dan akan mendapatkan Bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), motor Suzuki Satria FU dan juga waktu itu Terdakwa telah menyerahkan piala beserta piagam kepada anak saksi telah menjadi Top Model 2015 pada wilayah kerja kota Palu, Makassar, Donggala dan Mamuju Utara.
- Bahwa anak saksi telah menjadi TOP MODEL dan akan mendapatkan bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta) namun bonus tersebut tidak pernah diserahkan karena menurut terdakwa sejumlah uang tersebut sudah cair dan berada di rekening milik saksi saudara NAFIL MUBARAK yang dibuatkan oleh terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan akan bonus tersebut.
- Bahwa saksi yakin dengan terdakwa akan menjadikan anak saksi menjadi TOP model pada Perusahaan periklanan PT KARTIKA tersebut Karena selain dijanjikan bonus dan semua kegiatan yang dilaksanakan bersama anak saksi, saksi percaya karena juga saksi IBRAHIM menyampaikan kepada saksi bahwa

Hal13 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi IBRAHIM telah menjadi TOP MODEL dan dikontrak perusahaan - perusahaan hingga ke Australia.

- Bahwa saksi selalu menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, namun yang bersangkutan beralasan bahwa kejelasan anak saksi menjadi TOP MODEL masih dalam pengurusan, dan untuk bonus yang dia janjikan tersebut bahwa bonus tersebut telah cair namun direkening saksi saudara NAFIL MUBARAK yang dibuat oleh terdakwa saudara ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN, namun sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan.
- Saksi total kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi NAFIL MUBARAK mengalami kerugian materiil serta malu kepada masyarakat sekitar karena telah mengadakan syukuran dan dikenal sebagai model palsu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **IBRAHIM**

**KAY ULL Alias**

**PAPA DASMA**

dibawah sumpah

pada pokoknya

menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggalnya sekitar bulan September 2015 bertempat di Jalan Poros Palu Donggala Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala, pertama kali saksi berkenalan dengan terdakwa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi bahwa namanya ANDI HERMAN, S.H Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara yang bekerja sebagai manager Pelatih Top Model pada perusahaan PT. Kartika yang beralamat di makassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA di Mamuju Utara.

- Bahwa korban FITRIANI masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi, dan saksi yang pertama kali memperkenalkan terdakwa kepada FITRIANI pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa sekitar bulan September 2015 di rumah saksi FITRIANI di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala.
- bahwa awalnya terdakwa melihat NAVIL MUBARAK sedang berada di pinggir pantai kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia suka dengan NAVIL MUBARAK cocok untuk dijadikan Top Model sehingga saat itu saksi mempertemukan terdakwa dengan FITRIANI selaku orang tua dari NAFIL MUBARAK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh saksi FITRIANI kepada terdakwa sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan selama dalam pengurusan saksi saudara NAVIL MUBARAK yang akan diikuti dalam Top Model tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa NAVIL MUBARAK telah menjadi Top Model dan akan mendapatkan gaji kontrak sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, kemudian mendapatkan hadiah dari perusahaan berupa sejumlah uang Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA FU.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **NAFIL**  
**MUBARAK** Alias

Hal15 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAFIL dibawah  
sumpah pada  
pokoknya  
menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi atas perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar bulan September 2015. Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala dan yang menjadi korban adalah FITRIANI;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN bertempat di pinggir pantai bularu Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala yakni hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar bulan September 2015 sekitar pukul 16.00 Wita, dan saat itu sepengetahuan Terdakwa bekerja sebagai Manager Top Model.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia seorang manager Top Model dan juga sebagai Juri apabila ada kontes Top Model yang di adakan di Kota Pasangkayu.
- Bahwa saat itu Terdakwa memberikan tawaran kepada saksi untuk ikut kontes Top Model yang akan di adakan di Kota Pasangkayu tersebut karena Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN mengatakan kepada saksi bahwa saksi pasti akan mendapatkan juara dan akan mendapatkan bonus juara satu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau juara dua sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena dia selaku team juri dalam kontes Top Model tersebut sehingga saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dengan tawaran Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN untuk menjadi Top Model tersebut.

- bahwa setelah itu Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan saksi IBRAHIM untuk bertemu dengan orang tua saksi dan kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tua saksi bahwa saksi akan diikuti dalam kontes Top Model dalam rangka kampanye Bupati / Wakil Bupati Mamuju Utara dan Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN bersedia akan melatih saksi.
- Bahwa saat itu Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN membawah selemba formulir kontes Top Model kerumah saksi dan menyuruh saksi untuk mengisi formulir tersebut setelah saksi mengisi formulir tersebut Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN membawa formulir tersebut ke Pasangkayu.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemotretan bersama terdakwa di pinggir pantai Kel. Bone Oge Kec. Banawa Kab. Donggala, di bundaran Kel. Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala kemudian berselang beberapa hari lagi melaksanakan pemotretan malam hari di jembatan IV Kota Palu dan di taman dan juga di jembatan merah di talise yang saat itu Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN memanggil saudara YUDHI dari STUDIO ADISTA Kota Palu untuk melakukan pemotretan karena menurut Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN saat itu kamera miliknya dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi pernah melihat ibu saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN dan juga biasanya saksi sendiri yang menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan saksi sudah tidak ingat lagi karena sudah sering kali saksi ataupun ibu

Hal17 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total uang yang selama itu diserahkan oleh ibu saksi kepada Terdakwa keseluruhannya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa adalah untuk biaya pengiriman berkas Top Model ke makassar, untuk biaya perbaikan kamera, biaya syukuran, pinjaman uang muka mobil, pinjaman beli rol kamera, biaya uang muka sepeda motor Yamaha MIO milik Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN.
- Bahwa Terdakwa yang meminta secara langsung kepada ibu saksi segala biaya sehubungan dengan Top Model tersebut karena kalau tidak dipenuhi Terdakwa mengancam ibu saksi bahwa kegiatan latihan Top Model yang sudah dilaksanakan tersebut dibatalkan dan ibu saksi akan mendapatkan denda dari perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saat itu saksi pernah menandatangani surat kontrak kerja Top Model diatas materai tempel Rp.6000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa adapun penyampaian Terdakwa bahwa saksi telah menjadi Top Model dan akan mendapatkan gaji kontrakan sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, kemudian mendapatkan gaji sejumlah uang Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA FU dari Bupati Mamuju Utara dan apabila melanggar semua aturan saksi akan mendapatkan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan piagam beserta piala kepada saksi yakni pada saat diadakan acara syukuran dirumah orang tua saksi di Kel. Kabonga



Besar Kec. Banawa Kab. Donggala menurut Terdakwa bahwa saksi sudah menjadi Top Model 2015 sehingga saat itu piagam beserta piala diserahkan kepada saksi dan juga Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi bahwa acara syukuran tersebut akan dibuatkan dokumentasi agar bisa diperlihatkan kepada pimpinan PT. KARTIKA di makassar..

- Bahwa ternyata saksi tidak pernah menjadi TOP Model pada perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan tidak mendapatkan bonus sebesar Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, kemudian mendapatkan hadiah dari perusahaan berupa sejumlah uang Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SATRIA FU sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa saudara ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIANI dan saksi mengalami kerugian materiil serta malu kepada masyarakat sekitar karena telah mengadakan syukuran dan dikenal sebagai model palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ANAS**  
**SEPTIAN** **Alias**  
**ANAS** dibawah  
sumpah pada  
pokoknya  
menerangkan  
sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari dan tanggal kejadian Penipuan tersebut saksi sudah tidak ingat lagi sekitar bulan September 2015 bertempat di Jalan Poros Palu Donggala Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan tindak pidana Penipuan tersebut yakni Terdakwa ANDI HERMAN Alias ANDI Alias HERMAN serta yang menjadi korbannya yakni saksi saudari FITRIANI.
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa tersebut yakni pada saat acara syukuran yang dilaksanakan di rumah saksi saudari FITRIANI yang bertempat di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa FITRIANI dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengannya yakni selaku sepupu dua kali.
- Bahwa saksi pernah menerima undangan dalam rangka pelaksanaan acara syukuran saksi saudara NAVIL MUBARAK Alias NAVIL Aktor Top Model 2015 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 yang bertempat di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala di rumah milik saksi FITRIANI tersebut.
- Bahwa saksi hadir pada saat diadakan acara syukuran terhadap NAVIL MUBARAK Alias NAVIL yang telah menjadi Top Model Tahun 2015 bertempat di Jalan Poros Palu Donggala Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala dan saat itu juga Terdakwa hadir dalam acara syukuran tersebut dan saat itu saksi melaksanakan foto bersama dengan NAVIL MUBARAK selaku Top Model 2015 dan Terdakwa selaku Pengurus Top Model 2015.
- Bahwa adapun kegiatan yang dilaksanakan pada saat acara syukuran yakni pemberian sambutan yang dilakukan oleh saudara NAWIR, kemudian penyerahan piala kepada NAVIL MUBARAK yang dilakukan oleh IBRAHIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian penyerahan piagam kepada NAVIL MUBARAK Alias NAVIL yang dilakukan oleh Terdakwa dan terakhir foto bersama.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk hari dan tanggal kejadian tersebut terdakwa sudah tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2015.
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saksi FITRIANI di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala pertama kali terdakwa berkenalan dengannya dan mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa nama terdakwa yakni ANDI HERMAN, S.H asal dari Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara yang bekerja sebagai manager Pelatih Top Model pada perusahaan PT. Kartika yang beralamat di Makassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA di Mamuju Utara.
- Bahwa awalnya terdakwa menjanjikan kepada saksi FITRIANI, anaknya saksi NAFIL MUBARAK Alias NAVIL akan diterima menjadi seorang Top Model pada perusahaan periklanan PT. KARTIKA dengan persyaratan melakukan pemotretan, melengkapi biaya ongkos berkas yang akan dikirim ke Makassar perusahaan PT. Kartika, jadwal kegiatan pemotretan;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi FITRIANI apabila NAFIL MUBARAK menjadi Top Model di Makassar akan dibuatkan surat kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan akan mendapatkan gaji honor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan mendapatkan bonus 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU, sehingga saat itu saksi FITRIANI mengizinkan anaknya untuk terdakwa latih menjadi Top Model tersebut dan selama

Hal21 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan latihan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi FITRIANI untuk biaya yang dikeluarkan saat itu.

- Bahwa sejumlah uang yang saat itu diserahkan oleh saksi FITRIANI kepada Terdakwa secara bertahap karena saat itu Terdakwa meminta sejumlah uang secara berulang kali kepada saksi FITRIANI.
- Bahwa total uang yang Terdakwa minta dari saksi FITRIANI tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar benar adanya namun untuk Terdakwa bekerja di perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan menjabat selaku Manager itu tidak benar, saat itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi FITRIANI hanya untuk menyakinkan saksi FITRIANI saja agar dapat mengizikan anaknya yang bernama NAFIL MUBARAK dan bisa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan piagam beserta piala kepada NAFIL MUBARAK.
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan Piagam beserta Piala kepada NAFIL MUBARAK, agar NAFIL MUBARAK Alias NAFIL bersama orang tuanya merasa yakin sudah menjadi Top Model Tahun 2015 sehingga saat itu diadakan acara syukuran di rumah saksi FITRIANI di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa ada surat kuasa dari terdakwa untuk diberikan kepada saksi FITRIANI untuk menarik dana sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dari rekening tabungan milik terdakwa, dan juga surat serah terima 1(satu) Unit sepeda motor antara terdakwa dengan saksi NAFIL MUBARAK Alias NAFIL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Pimpinan PT. Kartika, dan juga Piagam Top Model 2015, dan surat undangan syukuran yang diadakan di rumah saksi FITRIANI tersebut.

- Bahwa adapun kwitansi dan berkas lainnya yang diperlihatkan kepada terdakwa, adalah benar.
- Bahwa benar di kwitansi tersebut terdakwa yang menandatangani dan terdakwa juga yang menerima sejumlah uang dari saksi FITRIANI sebagaimana yang tertera di kwitansi tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun sehubungan dengan perkara pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Mamuju dan kemudian kedua kalinya dipidana selama 7 (tujuh) bulan dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2016.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 6 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk pembayaran Uang muka sepeda motor MIO yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 22 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya kecelakaan yang ditanda tangani saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.

Hal23 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk beli Rool saat sesi pemotretan, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang muka mobil, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman beli bensin, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya syukuran, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus) untuk pembayaran Pinjaman untuk perbaiki Kamera, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 03 November 2015 uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman perbaikan motor, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 08 September 2015. Yang menetapkan saudara NAFIL MUBARAK sebagai aktor Foto Model, Periklanan, Majalah/Tablojd pada wilayah kerja PALU, DONGGALA, MAKASSAR dan MAMUJU UTARA yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 03 September 2015. Yang menerangkan bahwa saudara NAFIL MUBARAK telah lulus mengikuti kursus dan pelatihan aktor model tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar kalender tahun 2016 bergambarkan foto saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala Top Model 2015.
- 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pada saat acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala telah menjadi Top Model tahun 2015.
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi pada saat melaksanakan pemotretan di lokasi Bone Oge, Tanjung Karang dan Bularu Kabonga Besar.
- 4 (empat) lembar jadwal meeting shooting dan foto, yang ditandatangani oleh Drs. YUSUF selaku Direktur, FITRIANI, SH selaku Sekretaris, dan ANDI HERMAN, SH selaku Manager.
- 1 (satu) rangkap surat kontrak kerja Top Model yang ditandatangani oleh saudara NAFIL MUBARAK diatas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2015.

Hal25 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dalam rangka acara Festival Top Model 2015 yang diadakan pada tanggal 11 oktober 2015 yang beralamat di Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Tanggal 05 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Simpanan/Tabungan dari saudara ANDI HERMAN, SH selaku pemberi kuasa kepada saudari FITRIANI selaku penerima kuasa dengan nomor rekening 4883-01-017784-53-4 BRI PALU jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 3 (tiga) lembar Surat Undangan Nomor : 002/TM-2015/X/2015, Tanggal 10 Oktober 2015 untuk melaksanakan acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK telah menjadi Aktor Top Model 2015.
- 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Nomor: 003/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (satu) lembar Laporan Akhir Pelaksanaan Nomor : 004/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (lembar) kwitansi No : 001/TM-2015/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 untuk pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK yang telah melakukan kegiatan di lapangan sebagai aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (lembar) kwitansi No : 007/TM-2015/X/2015, Tanggal 27 Oktober 2015 sebagai pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK selama 1 (satu) tahun masa kontrakan selaku aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000 - (sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No : /PT-KM/X/2015, Drs. TAUFIK, Jabatan Kabid Keuangan Telah menyerahkan kepada saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFIL MUBARAK Aktor Top Model 2015 barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU 150 cc warna hijau, untuk sebagai tanda terima kasih dari pihak PT. KARTIKA dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengambilan gambar atau Foto Model/Iklan (belum diisi).

- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan TOP MODEL 2015 DONGGALA.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan MAKASSAR.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan NAFIL MUBARAK.
- 2 (dua) lembar spanduk bertuliskan SUKSES DICAPAI DENGAN MENGEMBANGKAN KELEBIHAN KITA BUKAN DENGAN MENGHILANGKAN KELEMAHAN KITA “ PUTRA DONGGALA ” NAVIL MUBARAK TOP MODEL TAHUN 2015.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja Warna Hijau Hitam.

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sebagaimana tersebut di atas selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2015 Terdakwa bersama dengan saksi IBRAHIM datang kerumah saksi FITRIANI di Jl. Palu Donggala Nomor 32 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala bersama dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi FITRIANI agar anak

Hal 27 dari 51 Halaman Putusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang bernama saksi NAFIL MUBARAK untuk diikuti dalam lomba TOP MODEL dalam rangka Kampanye pemilihan Bupati / Wakil Bupati di Kab.Mamuju Utara;

- Bahwa Terdakwa dan mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa namanya ANDI HERMAN, S.H asal dari Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara yang bekerja sebagai manager Pelatih Top Model pada perusahaan PT. Kartika yang beralamat di Makassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA Financedi Mamuju Utara;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pada bulan September 2015 saksi FITRIANI dihubungi Via Telepon oleh Terdakwa yang menyampaikan terdakwa menjanjikan NAFIL MUBARAK Alias NAVIL akan diterima menjadi seorang Top Model pada perusahaan periklanan PT. KARTIKA dengan persyaratan melakukan pemotretan, melengkapi biaya ongkos berkas yang akan dikirim ke Makassar perusahaan PT. Kartika, dan mengikuti jadwal kegiatan pemotretan;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi FITRIANI apabila NAFIL MUBARAK menjadi Top Model di Makassar akan dibuatkan surat kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan akan mendapatkan gaji honor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saat itu saksi FITRIANI mengizinkan anaknya untuk terdakwa latih menjadi Top Model tersebut dan selama melakukan latihan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi FITRIANI untuk biaya yang dikeluarkan saat itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa NAFIL MUBARAK telah menjadi juara II TOP MODEL 2015 pada wilayah kerja kota Palu, Makassar, Donggala dan Mamuju Utara dan akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi FITRIANI membuat acara syukuran sebagai dokumentasi agar bisa diperlihatkan kepada pimpinan PT. KARTIKA di makassardan saat itu terdakwa menyerahkan piagam beserta piala kepada NAFIL MUBARAK dirumah saksi FITRIANI di Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa selalu menjanjikan bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU namun bonus tersebut tidak pernah diserahkan.
- Bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar benar ada namun Terdakwa tidak bekerja di perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan menjabat selaku Manager, Terdakwa memberitahukan kepada saksi FITRIANI hanya untuk menyakinkan saksi FITRIANI saja agar dapat mengizinkan anaknya yang bernama NAFIL MUBARAK dan bisa memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FITRIANI mengenai bonus masih dalam pengurusan, dan untuk bonus yang dia janjikan tersebut telah cair namun masih akan ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening NAFIL MUBARAK;
- Bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FITRIANI 1 (satu) unit motor yang menurut Terdakwa dilelang oleh perusahaan Mandala Finance, kemudian Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), dan pada esok hari Terdakwa meminta tambahan uang muka sepeda

Hal29 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor YAMAHA Mio GT warna merah sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta lagi uang sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan surat - surat motor;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi FITRIANI berupa pinjaman dan biaya operasional yang dicatat oleh saksi FITRIANI dengan perincian masing-masing yaitu : Uang muka motor MIO sejumlah Rp. 1,500.000,-(satu juta lima ratus ribu) pada tanggal 6 September 2015, pinjaman kepada korban sejumlah Rp.1 .200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 September 2015, pinjaman biaya kecelakaan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 22 September 2015, pinjaman biaya syukuran sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2015, pinjaman untuk pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015, pinjaman pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan kamera sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) tanggal 29 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan motor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 november 2015, dan biaya - biaya lainnya yang korban sudah tidak catat lagi.
- Bahwa sejumlah uang yang saat itu diserahkan oleh saksi FITRIANI kepada terdakwa secara bertahap karena saat itu terdakwa meminta sejumlah uang secara berulang kali kepada saksi FITRIANI.
- Bahwa Terdakwa yang meminta secara langsung kepada saksi FITRIANI segala biaya sehubungan dengan Top Model tersebut karena kalau tidak dipenuhi Terdakwa mengancam saksi FITRIANI bahwa kegiatan latihan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Top Model yang sudah dilaksanakan tersebut dibatalkan dan saksi FITRIANI akan mendapatkan denda dari perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa kerugian yang saksi FITRIANI alami atas perbuatan terdakwa ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN dengan total sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIANI dan saksi NAFIL MUBARAK mengalami kerugian materiil serta malu kepada masyarakat sekitar karena telah mengadakan syukuran dan dikenal sebagai model palsu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun sehubungan dengan perkara pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Mamuju dan kemudian kedua kalinya dipidana selama 7 (tujuh) bulan dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2016.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar melanggar Pasal 378 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Hal31 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

### Ad.1 Tentang Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau pshyis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* dalam pasal ini telah terpenuhi ;

### Ad.4. Unsur “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain (Vide: R. Wiyono Hal. 38);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian menurut Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahuibahwa pada bulan September tahun 2015 Terdakwa bersama dengan saksi IBRAHIM datang kerumah saksi FITRIANI di Jl. Palu Donggala Nomor 32 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala bersama dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi FITRIANI agar anak korban yang bernama saksi NAFIL MUBARAK untuk diikutkan dalam lomba TOP MODEL dalam rangka Kampanye pemilihan Bupati / Wakil Bupati di Kab.Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, Terdakwa dan mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa

Hal33 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya ANDI HERMAN, S.H asal dari Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara yang bekerja sebagai manager Pelatih Top Model pada perusahaan PT. Kartika yang beralamat di Makassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA di Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIANI dan saksi NAFIL MUBARAK yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan selang beberapa hari kemudian pada bulan September 2015 saksi FITRIANI dihubungi Via Telepon oleh Terdakwa yang menyampaikan terdakwa menjanjikan NAFIL MUBARAK Alias NAVIL akan diterima menjadi seorang Top Model pada perusahaan periklanan PT. KARTIKA dengan persyaratan melakukan pemotretan, melengkapi biaya ongkos berkas yang akan dikirim ke Makassar perusahaan PT. Kartika, dan mengikuti jadwal kegiatan pemotretan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi FITRIANI berupa pinjaman dan biaya operasional yang dicatat oleh saksi FITRIANI dengan perincian masing-masing yaitu : Uang muka motor MIO sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) pada tanggal 6 September 2015, pinjaman kepada korban sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 September 2015, pinjaman biaya kecelakaan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 22 September 2015, pinjaman biaya syukuran sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2015, pinjaman untuk pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015, pinjaman pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan kamera sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus) tanggal 29 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 november 2015, dan biaya - biaya lainnya yang korban sudah tidak catat tagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menjanjikan bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU namun bonus tersebut tidak pernah diserahkan.

Menimbang, bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar memang benar ada namun, Terdakwa tidak bekerja di perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan menjabat selaku Manager, Terdakwa memberitahukan kepada saksi FITRIANI hanya untuk menyakinkan saksi FITRIANI saja agar dapat mengizinkan anaknya yang bernama NAFIL MUBARAK dan bisa memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIANI dan keterangan Terdakwa sejumlah uang yang saat itu diserahkan oleh saksi FITRIANI kepada terdakwa secara bertahap karena saat itu terdakwa meminta sejumlah uang secara berulang kali kepada saksi FITRIANI.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meminta sejumlah uang secara berulang kali katanya digunakan untuk pengurusan NAFIL MUBARAK Alias NAVIL untuk menjadi seorang Top Model pada perusahaan periklanan PT. KARTIKA berupa pinjaman dan biaya operasional padahal digunakan terdakwa sendiri sebagai keuntungan terdakwa. dan kemudian terdakwa tidak tidak benar mengurus NAFIL MUBARAK menjadi top model, dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang yang dipinjam yang diserahkan korban kepada terdakwa seperti perkataan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja meminta sejumlah uang secara berulang kali untuk

Hal35 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dalam pasal ini;

**Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak di miliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Kemudian yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan, dan yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang lebih dari satu yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sarana-sarana untuk melakukan tindak pidana yang salah satunya di antaranya harus dipakai oleh pelaku, serta unsur akibat dipergunakan sarana tersebut mengerakkan orang lain melakukan salah satu unsur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan September tahun 2015 Terdakwa bersama dengan saksi IBRAHIM datang kerumah saksi FITRIANI di Jl. Palu Donggala Nomor 32 Kel. Kabonga Besar Kec. Banawa Kab. Donggala bersama dengan tujuan untuk meminta izin kepada saksi FITRIANI agar anak korban yang bernama saksi NAFIL MUBARAK untuk diikutkan dalam lomba TOP MODEL dalam rangka Kampanye pemilihan Bupati / Wakil Bupati di Kab.Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa namanya ANDI HERMAN, S.H asal dari Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara yang bekerja sebagai manager Pelatih Top Model pada perusahaan PT. Kartika yang beralamat di Makassar dan juga bekerja sebagai dealer sepeda motor MANDALA Finance di Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi FITRIANI apabila NAFIL MUBARAK menjadi Top Model di Makassar akan dibuatkan surat kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dan akan mendapatkan gaji honor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga saat itu saksi FITRIANI mengizinkan anaknya untuk terdakwa latih menjadi Top Model tersebut dan selama melakukan latihan terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi FITRIANI untuk biaya yang dikeluarkan saat itu.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi FITRIANI bahwa NAFIL MUBARAK telah menjadi juara II TOP MODEL 2015 pada wilayah kerja kota Palu, Makassar, Donggala dan Mamuju Utara dan akan mendapatkan Bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi FITRIANI membuat acara syukuran sebagai dokumentasi agar bisa diperlihatkan kepada pimpinan PT. KARTIKA di makassar dan saat itu terdakwa menyerahkan piagam beserta piala

Hal37 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada NAFIL MUBARAK dirumah saksi FITRIANI di Kel. Kabonga Besar Kec.

Banawa Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu menjanjikan bonus sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), serta bonus motor Suzuki Satria FU namun bonus tersebut tidak pernah diserahkan.

Menimbang, bahwa perusahaan periklanan PT. KARTIKA Top Model yang beralamat di Jalan Veteran Nomor 28 Makassar benar ada namun Terdakwa tidak bekerja di perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan menjabat selaku Manager, Terdakwa memberitahukan kepada saksi FITRIANI hanya untuk menyakinkan saksi FITRIANI saja agar dapat mengizinkan anaknya yang bernama NAFIL MUBARAK dan bisa memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi FITRIANI mengenai bonus masih dalam pengurusan, dan untuk bonus yang dia janjikan tersebut telah cair namun masih akan ditransfer dari rekening Terdakwa ke rekening NAFIL MUBARAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menawarkan kepada saksi FITRIANI 1 (satu) unit motor yang menurut Terdakwa dilelang oleh perusahaan Mandala Finance, kemudian Terdakwa meminta uang muka sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu), dan pada esok hari Terdakwa meminta tambahan uang muka sepeda motor YAMAHA Mio GT warna merah sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta lagi uang sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengurusan surat - surat motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi FITRIANI berupa pinjaman dan biaya operasional yang dicatat oleh saksi FITRIANI dengan perincian masing-masing yaitu : Uang muka motor MIO sejumlah Rp. 1,500.000,- (satu juta lima ratus ribu) pada tanggal 6 September 2015, pinjaman kepada korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1 .200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 September 2015, pinjaman biaya kecelakaan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) pada tanggal 22 September 2015, pinjaman biaya syukuran sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Oktober 2015, pinjaman untuk pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2015, pinjaman pengurusan berkas ke Makassar sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan kamera sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus) tanggal 29 Oktober 2015, pinjaman untuk perbaikan motor sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 november 2015, dan biaya - biaya lainnya yang saksi korban sudah tidak catat tagi.

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang saat itu diserahkan oleh saksi FITRIANI kepada terdakwa secara bertahap karena saat itu terdakwa meminta sejumlah uang secara berulang kali kepada saksi FITRIANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminta secara langsung kepada saksi FITRIANI segala biaya sehubungan dengan Top Model tersebut karena kalau tidak dipenuhi Terdakwa mengancam saksi FITRIANI bahwa kegiatan latihan Top Model yang sudah dilaksanakan tersebut dibatalkan dan saksi FITRIANI akan mendapatkan denda dari perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FITRIANI total kerugian yang dialami atas perbuatan terdakwa ANDI HERMAN, S.H Alias ANDI Alias HERMAN sekitar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi FITRIANI dan saksi NAFIL MUBARAK mengalami kerugian materiil serta malu kepada masyarakat sekitar karena telah mengadakan syukuran dan dikenal sebagai model palsu;

Hal39 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak benar bekerja di perusahaan periklanan PT. KARTIKA dan menjabat selaku Manager, Terdakwa juga bukan merupakan juri lomba pemilihan top model, karena lomba tersebut hanya merupakan rekayasa terdakwa dan Terdakwa juga bukan merupakan karyawan MANDALA Finance, pengakuan tersebut hanya inisiatif Terdakwa agar saksi FITRIANI memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan cara tersebut diatas Terdakwa telah berhasil menimbulkan kepercayaan saksi FITRIANI atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran dan menggerakkan saksi korban (saksi FITRIANI) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang tersebut diatas, hingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun sehubungan dengan perkara pidana Penipuan di Pengadilan Negeri Mamuju dan kemudian kedua kalinya dipidana selama 7 (tujuh) bulan dengan kasus yang sama di Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2016

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, telah terpenuhi dengan demikian unsur ini juga telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, Pasal 378 KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman/pidana penjara, sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan, serta memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 6 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk pembayaran Uang muka sepeda motor MIO yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 22 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya kecelakaan yang ditanda tangani saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk beli Rool saat sesi pemotretan, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.

Hal41 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 02 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang muka mobil, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman beli bensin, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya syukuran, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus) untuk pembayaran Pinjaman untuk perbaikan Kamera, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 03 November 2015 uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman perbaikan motor, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Simpanan/Tabungan dari saudara ANDI HERMAN, SH selaku pemberi kuasa kepada saudari FITRIANI selaku penerima kuasa dengan nomor rekening 4883-01-017784-53-4 BRI PALU jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (lembar) kwitansi No : 001/TM-2015/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 untuk pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK yang telah melakukan kegiatan di lapangan sebagai aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) kwitansi No : 007/TM-2015/X/2015, Tanggal 27 Oktober 2015 sebagai pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK selama 1 (satu) tahun masa kontrakan selaku aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000 - (sembilan puluh juta rupiah).

yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka Terhadap status barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja Warna Hijau Hitam;

yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tidak dapat membuktikan barang bukti tersebut merupakan perolehan hasil kejahatan dan siapa pemilik kendaraan oleh karena tidak disertai dengan surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor sehingga tidak ada kejelasan status kendaraan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dimana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 08 September 2015. Yang menetapkan saudara NAFIL MUBARAK sebagai aktor Foto Model, Periklanan, Majalah/Tabloyd pada wilayah kerja PALU, DONGGALA, MAKASSAR dan MAMUJU UTARA yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 03 September 2015. Yang menerangkan bahwa saudara NAFIL MUBARAK telah lulus mengikuti kursus dan pelatihan aktor model tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos.
- 1 (satu) lembar kalender tahun 2016 bergambarkan foto saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala Top Model 2015.
- 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pada saat acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala telah menjadi Top Model tahun 2015.
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi pada saat melaksanakan pemotretan di lokasi Bone Oge, Tanjung Karang dan Bularu Kabonga Besar.

Hal43 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar jadwal meeting shooting dan foto, yang ditandatangani oleh Drs. YUSUF selaku Direktur, FITRIANI, SH selaku Sekretaris, dan ANDI HERMAN, SH selaku Manager.
- 1 (satu) rangkap surat kontrak kerja Top Model yang ditandatangani oleh saudara NAFIL MUBARAK diatas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dalam rangka acara Festival Top Model 2015 yang diadakan pada tanggal 11 oktober 2015 yang beralamat di Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Tanggal 05 Oktober 2015.
- 3 (tiga) lembar Surat Undangan Nomor : 002/TM-2015/X/2015, Tanggal 10 Oktober 2015 untuk melaksanakan acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK telah menjadi Aktor Top Model 2015.
- 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Nomor: 003/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (satu) lembar Laporan Akhir Pelaksanaan Nomor : 004/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No : /PT-KM/X/2015, Drs. TAUFIK, Jabatan Kabid Keuangan Telah menyerahkan kepada saudara NAFIL MUBARAK Aktor Top Model 2015 barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU 150 cc warna hijau, untuk sebagai tanda terima kasih dari pihak PT. KARTIKA dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengambilan gambar atau Foto Model/Iklan (belum diisi).
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan TOP MODEL 2015 DONGGALA.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan MAKASSAR.
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan NAFIL MUBARAK.
- 2 (dua) lembar spanduk bertuliskan SUKSES DICAPAI DENGAN MENGEMBANGKAN KELEBIHAN KITA BUKAN DENGAN MENGHILANGKAN KELEMAHAN KITA “ PUTRA DONGGALA” NAVIL MUBARAK TOP MODEL TAHUN 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan dimana penguasaan barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi FITRIANI dan saksi NAVIL MUBARAK;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang - undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Herman alias Andi alias Herman** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Hal 45 dari 51 Halaman Putusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 6 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) untuk pembayaran Uang muka sepeda motor MIO yang ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 22 September 2015 dari saudari FITRIANI Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya kecelakaan yang ditanda tangani saudara ANDI HERMAN, SH;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 09 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 September 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk beli Rool saat sesi pemotretan, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 02 Oktober 2015 dari saudari FrTRIANI uang sejumlah Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang muka mobil, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 07 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 600.000, - (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bensin, tidak ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH; 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 14 Oktober 2015 dari saudari FITRIANI uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman biaya syukuran, belum ditanda tangan oleh saudara ANDI HERMAN, SH;

- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 20 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 22 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman dalam pengurusan berkas ke Makassar, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 Oktober 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) untuk pembayaran Pinjaman untuk perbaikan Kamera, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 03 November 2015 uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pinjaman perbaikan motor, belum ditanda tangani oleh saudara ANDI HERMAN, SH;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penarikan Simpanan/Tabungan dari saudara ANDI HERMAN, SH selaku pemberi kuasa kepada saudari FITRIANI selaku penerima kuasa dengan nomor rekening 4883-01-017784-53-4 BRI PALU jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (lembar) kwitansi No : 001/TM-2015/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 untuk pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK yang telah melakukan kegiatan di

Hal 47 dari 51 Halaman Putusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan sebagai aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- 1 (lembar) kwitansi No : 007/TM-2035/X/2015, Tanggal Oktober 2015 sebagai pembayaran gaji saudara NAFIL MUBARAK selama 1 (satu) tahun masa kontrakan selaku aktor foto Model tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIANI;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja Warna Hijau Hitam.

### **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;**

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 08 September 2015. Yang menetapkan saudara NAFIL MUBARAK sebagai aktor Foto Model, Periklanan, Majalah/Tabloyd pada wilayah kerja PALU, DONGGALA, MAKASSAR dan MAMUJU UTARA yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor : 008/KM.TM.2015/IX/2015, Tanggal 03 September 2015. Yang menerangkan bahwa saudara NAFIL MUBARAK telah lulus mengikuti kursus dan pelatihan aktor model tahun 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Kartika Drs. YUSUF, S.Sos;
- 1 (satu) lembar kalender tahun 2016 bergambarkan foto saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala Top Model 2015;
- 7 (tujuh) lembar foto dokumentasi pada saat acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK Putra Donggala telah menjadi Top Model tahun 2015;
- 5 (lima) lembar foto dokumentasi pada saat melaksanakan pemotretan di lokasi Bone Oge, Tanjung Karang dan Bularu Kabonga Besar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar jadwal meeting shooting dan foto, yang ditandatangani oleh Drs. YUSUF selaku Direktur, FITRIANI, SH selaku Sekretaris, dan ANDI HERMAN, SH selaku Manager;
- 1 (satu) rangkap surat kontrak kerja Top Model yang ditandatangani oleh saudara NAFIL MUBARAK diatas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar formulir pendaftaran dalam rangka acara Festival Top Model 2015 yang diadakan pada tanggal 11 oktober 2015 yang beralamat di Kec. Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, Tanggal 05 Oktober 2015;
- 3 (tiga) lembar Surat Undangan Nomor : 002/TM-2015/X/2015, Tanggal 10 Oktober 2015 untuk melaksanakan acara syukuran saudara NAFIL MUBARAK telah menjadi Aktor Top Model 2015;
- 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Nomor: 003/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 14 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR;
- 1 (satu) lembar Laporan Akhir Pelaksanaan Nomor : 004/TMK-DGL/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015 yang diserahkan kepada pimpinan PT. KARTIKA MAKASSAR;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No : /PT-KM/X/2015, Drs. TAUFIK, Jabatan Kabid Keuangan Telah menyerahkan kepada saudara NAFIL MUBARAK Aktor Top Model 2015 barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SATRIA FU 150 cc warna hijau, untuk sebagai tanda terima kasih dari pihak PT. KARTIKA dengan tujuan untuk digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pengambilan gambar atau Foto Model/Iklan (belum diisi);
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan TOP MODEL 2015 DONGGALA;

Hal49 dari51 HalamanPutusan No 169/Pid.B/2016/PN.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan MAKASSAR;
- 1 (satu) buah piala warna emas bertuliskan NAFIL MUBARAK;
- 2 (dua) lembar spanduk bertuliskan "SUKSES DICAPAI DENGAN MENGEMBANGKAN KELEBIHAN KITA BUKAN DENGAN MENGHILANGKAN KELEMAHAN KITA "PUTRA DONGGALA" NAVIL MUBARAK TOP MODEL TAHUN 2015".

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, SH** dan **SULAEMAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABD. KADIR M.D. ABBAS, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala dihadiri pula oleh **DEBBY L.R, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. **MUHAMMAD TAOFIK, SH.**

**TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum**

2. **SULAEMAN SH.**

PANITERA PENGGANTI





**ABD. KADIR M.D. ABBAS, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)